



PUTUSAN
Nomor 578/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FADZAR ARISANDI
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 21 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Margorejo 2D/46 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Kota Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa Fadzar Arisandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 578/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADZAR ARISANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa **FADZAR ARISANDI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi Buajir

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FADZAR ARISANDI pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 22.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping bengkel tambal ban saudara BUAJIR yang berada di Dusun Sumotuwo RT. 001 RW. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --



- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sedang bekerja mengamen dengan jalan kaki dari Desa Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo menuju ke arah selatan, dan sekira pukul 22.30 WIB terdakwa berada di sekitar Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat itu terdakwa berada dibengkel tambal ban milik saksi korban Buajir di Dusun terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu milik saksi korban terparkir di samping bengkel, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki mengamati sekitar bengkel tambal ban, situasi disekitar sepi dan saksi korban sedang tertidur pulas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut lalu dibawa kabur ke arah barat.
- Bahwa tetangga saksi korban, yaitu saksi Rohman Sofi'i dan saksi Achmad Agus Ridwan yang mengetahui ketika terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda angin tersebut kemudian membangunkan saksi korban dan menceritakan peristiwa yang terjadi, sehingga saksi korban berusaha mengejar terdakwa, kemudian sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian saksi korban Buajir bertemu dengan terdakwa yang membawa sepeda miliknya, kemudian saksi Buajir berteriak maling yang membuat terdakwa panik dan berusaha melarikan diri. Namun tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa petugas Kepolisian beserta barang bukti sepeda angin yang diambilnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. BUAJIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda angin.



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun setelah berada di Polsek Candi dan saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa mengaku bernama FADZAR ARISANDI.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda angina milik saksi yang telah di curi oleh terdakwa adalah sepeda merk POLYGON MONARCH 3.0 mempunyai ciri-ciri berwarna putih dengan kombinasi abu-abu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda angina milik saksi tersebut, namun setelah terdakwa berhasil membawa kabur sepeda angin milik saksi lalu ada tetangga yang bernama ROHMAN SOFI'I (penjual nasi goring) dan AGUS (pemilik/penjaga warung kopi) yang mengetahui ketika terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi,
- Bahwa kemudian saksi ROHMAN SOFI'I dan AGUS membangunkan saksi yang saat itu sedang tertidur di dalam bengkel tambal ban milik saksi dan menceritakan tentang peristiwa tersebut, sehingga saksi berusaha mengejar terdakwa ketika membawa kabur sepeda angin milik saksi, dan selanjutnya saksi berhasil mengamankan terdakwa ketika membawa kabur sepeda angin milik saksi.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian yang di lakukan oleh terdakwa tersebut yakni diparkir atau di letakkan di samping bengkel tambal ban.
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar jam 22.30 Wib di samping bengkel tambal ban yang berada di Dusun Sumotuwo Rt. 001 Rw. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa di dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut di atas tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang.
- Bahwa jarak saksi mengejar terdakwa setelah berhasil mencuri sepeda tersebut yakni sekitar 1 (satu) kilometer, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda angina tersebut terparkir di samping bengkel tambal ban milik saksi dan terdakwa berhasil diamankan di dekat Balai Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bahwa kronologis pencurian sepeda angin tersebut yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 mulai dari jam 06.00 Wib saksi bekerja sebagai tukang tambal ban di Dusun Sumotuwo Rt. 001 Rw. 004 Ds. Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan sekitar jam 17.30 Wib saksi beristirahat lalu saksi mandi serta melaksanakan sholat magrib dan sholat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isyak di masjid, setelah itu saksi nongkrong di depan bengkel tambal ban dan sekitar jam 21.00 Wib karena kecapekan.

- Bahwa kemudian saksi beristirahat atau tidur di dalam bengkel tambal ban yang mana 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih kombinasi abu-abu milik saksi sudah lama terparkir di samping bengkel tambal ban, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib saksi di datangi tetangga yang bernama ROHMAN SOFI'I (penjual nasi goreng) dan AGUS (pemilik/penjaga warung kopi) yang mengetahui ketika terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi,
- Bahwa kemudian saksi ROHMAN SOFI'I dan AGUS membangunkan saksi yang saat itu sedang tertidur dalam bengkel tambal ban milik saksi dan menceritakan bahwa ada seseorang yang membawa kabur 1
- (satu) unit sepeda angin milik saksi, sehingga saksi berusaha mengejar terdakwa ketika membawa kabur sepeda angin milik saksi, setelah sekitar 1 (satu) kilometer saksi mengejarnya dan sewaktu berada di dekat balai Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo saksi berusaha menghentikan terdakwa yang saat itu terlihat membawa kabur sepeda angin, sambil saksi berteriak MALING.., MALING..., MALING, sehingga warga sekitar datang membantu untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda angin, setelah terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan lalu warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan membawa terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami akibat dari pencurian 1 (satu) unit sepeda angin tersebut yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. ROHMAN SOFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun setelah berada di Polsek Candi dan saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa mengaku bernama FADZAR ARISANDI.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda angina milik saksi yang telah di curi oleh terdakwa adalah sepeda merk POLYGON MONARCH 3.0 mempunyai ciri-ciri berwarna putih dengan kombinasi abu-abu.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda angina adalah milik saksi BUAJIR karena saksi sudah lama hidup bertetangga dengan saksi BUAJIR yang mana saksi sering melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 mempunyai ciri-ciri berwarna putih dengan



kombinasi abu-abu yang telah di curi oleh terdakwa sebelumnya sering digunakan anaknya saksi BUAJIR untuk pergi sekolah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR, namun saksi melihat secara langsung ketika terdakwa masuk ke dalam gang lalu keluar lagi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR setelah melakukan pencurian.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR saksi sendiri melihat terdakwa sedang mengamen dan mondai mandir di depan warung nasi goreng tempat saksi berjualan.
- Bahwa jarak saksi berjualan nasi goring sehingga saksi bisa melihat terdakwa ketika keluar dari gang depan bengkel tambal ban dengan membawa kabur 1 (satu) sepeda angin milik saksi BUAJIR yakni sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu yakni saksi bersama dengan saksi ACHMAD AGUS RIDUWAN langsung mendatangi bengkel tambal ban milik saksi BUAJIR, dan sewaktu di bengkel tambal ban ternyata saksi melihat saksi BUAJIR sedang tertidur pulas sehingga saksi membangunkannya dan menceritakan tentang peristiwa yang saksi ketahui tersebut, lalu saksi BUAJIR bangun dan mengecek keberadaan dari sepeda anginnya, setelah dipastikan tidak ada lalu saksi BUAJIR langsung berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar jam 22.30 Wib, di samping bengkel tambal ban milik saksi BUAJIR yang berada di Dusun Sumotuwo Rt. 001 Rw. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut di atas tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi BUAJIR sebagai pemilik.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR tersebut untuk dimilikinya.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. ACHMAD AGUS RIDUWAN Alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun setelah berada di Polsek Candi dan saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa mengaku bernama FADZAR ARISANDI.





- Bahwa 1 (satu) unit sepeda angina milik saksi yang telah di curi oleh terdakwa adalah sepeda merk POLYGON MONARCH 3.0 mempunyai ciri-ciri berwarna putih dengan kombinasi abu-abu.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda angina adalah milik saksi BUAJIR karena saksi sudah lama hidup bertetangga dengan saksi BUAJIR yang mana saksi sering melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 mempunyai ciri-ciri berwarna putih dengan kombinasi abu-abu yang telah di curi oleh terdakwa sebelumnya sering di gunakan anaknya saksi BUAJIR untuk pergi sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR, namun saksi melihat secara langsung ketika terdakwa masuk ke dalam gang lalu keluar lagi dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR setelah melakukan pencurian.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pencurian yaitu terdakwa masuk ke dalam gang menuju ke bengkel tambal ban milik saksi BUAJIR lalu terdakwa keluar lagi dari gang depan bengkel tambal ban milik saksi BUAJIR dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda angin, yang mana saat itu saksi sedang mengobrol dengan saksi ROHMAN SOFI'I yang sedang berjualan nasi goreng di depan warung kopi tempat saksi berjualan kopi.
- Bahwa jarak saksi berjualan nasi goring sehingga saksi bisa melihat terdakwa ketika keluar dari gang depan bengkel tambal ban dengan membawa kabur 1 (satu) sepeda angin milik saksi BUAJIR yakni sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu yakni saksi bersama dengan saksi ACHMAD AGUS RIDUWAN langsung mendatangi bengkel tambal ban milik saksi BUAJIR, dan sewaktu di bengkel tambal ban ternyata saksi melihat saksi BUAJIR sedang tertidur pulas sehingga saksi membangunkannya dan menceritakan tentang peristiwa yang saksi ketahui tersebut, lalu saksi BUAJIR bangun dan mengecek keberadaan dari sepeda anginnya, setelah dipastikan tidak ada lalu saksi BUAJIR langsung berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar jam 22.30 Wib, di samping bengkel tambal ban milik saksi BUAJIR yang berada di Dusun Sumotuwo Rt. 001 Rw. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PnI Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut di atas tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi BUAJIR sebagai pemilik.
- Bawa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin milik saksi BUAJIR tersebut untuk dimilikinya.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin milik dari seorang warga yang tinggal di bengkel tambal ban yang berada di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda angin milik seorang warga yang terdakwa curi tersebut bermerk POLYGON MONARCH 3.0 mempunyai ciri-ciri berwarna putih dengan kombinasi abu-abu.
- Bawa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda angin tersebut awalnya terdakwa yang saat itu sedang mengamen dengan menggunakan alat botol air mineral kosong yang di dalamnya di isi dengan batu kerikil, kemudian pada saat di sekitar Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo, saat mengamen dan berada di depan bengkel tambal ban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin yang terparkir disamping bengkel, selanjutnya terdakwa mempunyai niat mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut dan terdakwa berjalan kaki mengamati di sekitar bengkel tambal ban dan kebetulan situasi saat itu di bengkel tambal ban dalam keadaan sepi lalu pemilik bengkel tambal ban terdakwa lihat sedang tertidur pulas, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut lalu membawanya kabur.
- Bawa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 22.30 Wib di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bawa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atau tidak ada memberitahu terlebih dahulu kepada pemiliknya dan maksud dan tujuan terdakwa untuk dimiliki.
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan yang sekarang ini, yang pertama kali terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di daerah dukuh kupang timur Surabaya pada bulan Maret 2024, lalu yang kedua kalinya melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di daerah Desa



Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo pada bulan April 2024, yang ketiga melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di daerah Perumahan Belvara Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada akhir bulan April 2024, dan yang keempat kalinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan terdakwa berhasil di amankan oleh pemilik sepeda angin beserta warga.

- Bahwa keberadaan dari 3 (tiga) unit sepeda angin yang sebelumnya terdakwa curi tersebut, untuk yang pertama kali sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 260.000,- dan uangnya sudah habis di pergunakan untuk bayar kos, lalu sepeda angin yang kedua dan yang ketiga yang berhasil terdakwa curi hilang kembali sewaktu terdakwa pergunakan.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu awal mulanya yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa yang pada waktu itu bekerja sebagai pengamen dengan menggunakan alat botol air mineral kosong di dalamnya di isi dengan batu kerikil dan terdakwa mengamen dengan jalan kaki mulai dari Desa Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo menuju ke arah selatan, lalu sekitar jam 22.30 Wib sewaktu berada di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin yang terparkir di samping bengkel tambal ban, selanjutnya terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut lalu terdakwa berjalan kaki mengamati di sekitar bengkel tambal ban, dan kebetulan situasi saat itu di bengkel tambal ban dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat pemilik bengkel tambal ban dalam keadaan tertidur pulas, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut lalu membawanya kabur menuju ke arah barat, dan sekitar 1 (satu) kilometer terdakwa membawa kabur sepeda angin tersebut, sewaktu sampai di dekat Balai Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh seorang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui sebagai pemilik sepeda angin yang saat itu berteriak "MALING..., MALING..., MALING...", sehingga terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil di amankan oleh pemilik sepeda angin beserta warga sekitar, selanjutnya datang petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti sepeda angin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/Pv Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 22.30 Wib di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atau tidak ada memberitahu terlebih dahulu kepada pemiliknya dan maksud dan tujuan terdakwa untuk dimiliki.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan yang sekarang ini, yang pertama kali terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di daerah dukuh kupang timur Surabaya pada bulan Maret 2024, lalu yang kedua kalinya melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di daerah Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo pada bulan April 2024, yang ketiga melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di daerah Perumahan Belvara Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada akhir bulan April 2024, dan yang keempat kalinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan terdakwa berhasil di amankan oleh pemilik sepeda angin beserta warga.
- Bahwa benar keberadaan dari 3 (tiga) unit sepeda angin yang sebelumnya terdakwa curi tersebut, untuk yang pertama kali sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 260.000,- dan uangnya sudah habis di pergunakan untuk bayar kos, lalu sepeda angin yang kedua dan yang ketiga yang berhasil terdakwa curi hilang kembali sewaktu terdakwa pergunakan.
- Bahwa benar kronologis pencurian tersebut yaitu awal mulanya yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa yang pada waktu itu bekerja sebagai pengamen dengan menggunakan alat botol air mineral kosong di dalamnya di isi dengan batu kerikil dan terdakwa mengamen dengan jalan kaki mulai dari Desa Gelam Kec. Candi Kab.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo menuju ke arah selatan, lalu sekitar jam 22.30 Wib sewaktu berada di Dusun Sumotuwo Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin yang terparkir di samping bengkel tambal ban, selanjutnya terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut lalu terdakwa berjalan kaki mengamati di sekitar bengkel tambal ban, dan kebetulan situasi saat itu di bengkel tambal ban dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat pemilik bengkel tambal ban dalam keadaan tertidur pulas, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda angin tersebut lalu membawanya kabur menuju ke arah barat, dan sekitar 1 (satu) kilometer terdakwa membawa kabur sepeda angin tersebut, sewaktu sampai di dekat Balai Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh seorang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui sebagai pemilik sepeda angin yang saat itu berteriak "MALING..., MALING..., MALING...", sehingga terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil di amankan oleh pemilik sepeda angin beserta warga sekitar, selanjutnya datang petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti sepeda angin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *sebagai atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majaelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **FADZAR ARISANDI** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang





dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping bengkel tambal ban saudara BUAJIR yang berada di Dusun Sumotuwo RT. 001 RW. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu. yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Buajir yang saat itu diparkir dibengkel tambal ban milik saksi Buajir, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Ad. 3. Unsur sebagaiman atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping bengkel tambal ban saudara BUAJIR yang berada di Dusun Sumotuwo RT. 001 RW. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu. yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Buajir yang saat itu diparkir dibengkel tambal ban milik saksi Buajir. Akibat perbuatan terdakwa saksi Buajir mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur "sebagaiman atau seluruhnya milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unusr Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau



melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping bengkel tambal ban saudara BUAJIR yang berada di Dusun Sumotuwo RT. 001 RW. 004 Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu. yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Buajir yang saat itu diparkir dibengkel tambal ban milik saksi Buajir. Akibat perbuatan terdakwa saksi Buajir mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huku*" telah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) hurup 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhan kepada danya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FADZAR ARISANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk POLYGON MONARCH 3.0 warna putih dengan kombinasi abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi Buajir

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arkanu, S.H., M.Hum. , Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG MUNARSIH, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG MUNARSIH, SH.MH.